**Evaluasi Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud**

*Evaluation of the Village Financial Planning Process in Bulude Village, Kabaruan District, Talaud Islands Regency*

**Inggi Pagora1, David P. E Saerang2, Lady Diana Latjandu3**

123Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : inggipagora21@gmail.com1 d\_saerang@unsrat.ac.id2 ladydianalatjandu@unsrat.ac.id3

**Abstrak:** Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses perencanaan keuangan desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan keuangan desa di Desa Bulude mulai dari proses penyusunan RPJM Desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa sampai pada penetapan peraturan desa mengenai RPJM Desa Bulude, proses Penyusunan RKP Desa mulai dari menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa di Desa Bulude sampai dengan penetapan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, proses penyusunan RAPB Desa mulai dari Sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa sampai dengan Kepala Desa menyampaikan Informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat desa Bulude melalui musyawarah dan juga baliho sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Perencanaan Keuangan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa

***Abstract:*** *Village finances are all village rifhts and obligations that can be valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of village rights and obligations. The purpose of this study was to evaluate the village financial planning process in Bulude Village, Kabaruan District, Talaud Island Regency. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The results show that the village financial planning process in Bulude Village starts from the process of preparing the Village RPJM starting from the formations of the Village RPJM drafting team to the establishment of village regulations regarding the Bulude Village RPJM, the process of preparing the Village RKP starting from holding, village meetings to preparing village development plans in the village. Bulude until the determinations of the Village RKP to become a Village Regulation regarding the village RKP, the process of preparing the Village RAPB starting from the Village Secretary preparing the Village APB draft based on the Village RKP until the Village Head conveys information about the Village APB to the Bulude village community through deliberation and also billboards have been implemented properly and is in accordance with applicable regulations.*

***Keywords****: Village Financial Planning, Village Development Planning.*

**PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan atau entitas masyarakat regulasi yang memegang batasan lingkungan yang berkuasa demi mengurus kepentingan dan mengatur masyarakat setempat. Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas masyarakat disbanding dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak masyarakat yang ada ditingkat desa khususnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi lainnya.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa, untuk itu perlu adanya perencanaan yang terorganisir dengan baik. Karena apabila perencanaan dilakukan dengan baik dan terstruktur maka seluruh rangkaian pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik. Desa Bulude merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud. Berbagai permasalahan dihadapi oleh masyarakat Desa Bulude mulai dari permasalahan ekonomi. Kesehatan.pendidikan sampai pada permasalahan infrastruktur. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa Bulude agar dpat merencanakan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Bulude khususnya agar pemerintah desa Bulude dapat mengumpulkan aspirasi dari masyarakat dan dapat melaksanakan atau melakukan pengelolaan keuangan sebaik mungkin guna meminimalisir permasalahan yang ada di Desa Bulude dan juga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan beberapa uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitisn mengenai **“Evaluasi Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud”.**

**1.1 Akuntansi**

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

**1.2 Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas suatu pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasikan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

**1.3 Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Dwi Ratmono (2015) akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak ekstrenal.

**1.4 Desa**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayahnya yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**1.5 Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yangdigunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

**1.6 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa**

Perencanan pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaran Desa dan unsur masyarakat secara partipasif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerhan provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD serta ditetapkan dalam peraturan desa.

**METODE PENELITIAN**

**2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

**2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Pelaksanaan penelitian bertempat pada Pemerintah Desa Bulude, Kecamatan KabaruanKabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini akan di mulai pada bulan Mei Tahun 2021 sampai dengan selesai.

**2.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif, berupa sejarah singkat desa Bulude Kecamatan Kabaruan, struktur organisasi desa dan wawancara langsung mengenai proses perencanaan keuangan desa dengan pemerintah desa bulude. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari desa bulude dan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan.

**2.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada pemerintah desa bulude kecamatan kebaruan mengenai proses perencanaan keuangan desa.
2. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan keuangan desa

**2.5 Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti serta informasi dalam mengambil keputusan.

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan riview atau tinjauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembuatan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, apa sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Mengevaluasi prosedur pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa kemudian akan dibandingkan dengan peraturan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014.
3. Melihat pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa setelah dibandingkan dengan peraturan apa sudah sesuai aturan yang ada atau tidak.
4. Memberikan usulan kepada pemerintah desa Bulude bagaimana nantinya pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa harus dengan peraturan yang ada.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Hasil Penelitian**

**3.1.1 Proses Penyusunan RPJM Desa di Desa Bulude**

Proses penyusunan RPJM Desa di desa bulude tahun 2020 disusun secara sitematika, pertama Kepala Desa Bulude membentuk tim penyusun RPJM desa,. setelah dibentuk tim penyusun RPJM Desa dilakukan penyelarasan untuk desa mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan kabupaten/ kota. Setelah dilakukan penyelarasan berikut melakukan pengkajian keadaan di desa Bulude, selanjutnya dilakukan kegiatan penggalian gagasan masyarakat desa bulude melalui musyawarah dusun (Musdus), kemudian tim penyusun RPJM Desa di desa bulude menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa di serahkan kepada kepala desa Bulude selanjutnya di serahkan kepada BPD untuk penyusunan RPJM Desa lewat musyawarah desa nantinya. BPD di desa bulude menyelenggarakan musyawarah desa setelah diterima laporan pengkajian keadaan desa dari kepala desa bulude. Tim penyusun RPJM Desa desa bulude menyusun rancangan RPJM Desa selanjutnya Kepala Desa Bulude menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa, kemudian kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa lalu dibahas dan di sepakati oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan sebagai peraturan desa tentang RPJM Desa.

**3.1.2 Proses Penyusunan RKP Desa di Desa Bulude**

 Proses penyusuna RKP Desa di desa dimulai dengan menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa bulude, kemudian membentuk Tim penyusun RKP Desa setelah itu tim penyusun RKP Desa mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan yang masuk ke desa bulude berikut tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil dari pencermatan ulang dijadikan oleh tim penyusun sebagai dasar untuk menyusun RKP Desa di desa bulude. Kepala Desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyepakati rancangan RKP Desa, kepala desa dan BPD menetapkan rancangan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Bulude.

**3.1.3 Proses Penyusunan RAPB Desa di Desa Bulude**

 Proses penyusunan RAPB Desa di desa bulude mulai dengan sekretaris desa bulude menyusun rancangan APB Desa kemudian disampaikan kepada kepala desa lalu disampaikan kepada BPD di musyawarah BPD, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah dibahas dan disepakati kemudian disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat. Setelah sudah disampaikan kepada Bupati/ Walikota berikut Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian Kepala Desa menyampaikan informasi tentang penjabaran APB Desa kepada masyarakat yang ada di Desa Bulude.

**3.2 Pembahasan**

**3.2.1 Evaluasi Proses Penyusunan RPJM Desa di Desa Bulude**

Proses penyusunan RPJM Desa didahului dengan pembentukan tim penyusun RPJM Desa oleh Kepala Desa. Kemudian dilakukan penyelarasan untuk desa Bulude mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan kabupaten kepulauan talaud setelah itu pengkajian keadaan di desa bulude dengan melakukan penyelarasan data desa bulude yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa bulude kemudian dibandingkan dengan keadaan desa bulude pada saat itu. dilaksanakan kegiatan penggalian gagasan masyarakat desa bulude yang dimulai dari musyawarah dusun untuk menemukan permasalahan yang dihadapi desa bulude potensi, serta peluang pendayagunaan sumber daya desa. Berikut tim penyusun membuat laporan hasil kajian mengenai keadaan desa bulude lalu diserahkan ke Kepala Desa untuk diserahkan kepada BPD kemudian BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang diadakan hari jumat tanggal 20 maret pada pukul 09.00 wita yang bertempat pada kantor desa Bulude. Kepala Desa menyelanggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa guna membahas dan menyepakti Rancangan RPJM desa tersebut kemudian Setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai RPJM Desa yang di bahas dan di sepakati oleh Kepala Desa dan BPD, setelah disepakati bersama maka Rancangan tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang RPJM Desa..

Proses penyusunan RPJM Desa di desa bulude kecamatan kabaruan jika di telusuri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya pada Pasal 6 mengenai penyusunan RPJM Desa, Pasal 8 mengenai Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Pasal 10 mengenai Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota, Pasal 12 mengenai Pengkajian Keadaan Desa, Pasal 20 mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, Pasal 23 mengenai Penyusunan Rancangan RPJM Desa, Pasal 25 mengenai Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, Pasal 27 mengenai Penetapan dan perubahan RPJM Desa sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Pemendagri No. 114 Tahun 2014.

**3.2.2 Evaluasi Proses Penyusunan RKP Desa**

 Proses penyusunan RKP Desa di desa Bulude dimulai dengan menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun perencanaan pembangunan di Desa Bulude kemudian membentuk tim untuk menyusun RPK Desa. Tim penyusun RKP Desa akan mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan yang masuk ke desa bulude, sekaligus melakukan pemeriksaan ulang dokumen RPJM Desa, dari hasil pemeriksaan ulang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKP Desa di desa Bulude. Kepala Desa Bulude mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa guna menyepakati Rancangan RKP Desa, setelah adanya kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD menetapkan rancangan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Bulude. Dari hasil penelitian ditemukan adanya perubahan RKP Desa Bulude berdasarkan berita acara musyawarah desa mengenai perubahan RKP Desa Bulude pada tanggal 31 Agustus 2020 hal ini disebabkan karena adanya wabah COVID-19.

Proses Penyusunan RKP Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan jika ditelusuri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa khususnya pada pasal 29 mengenai penyusunan RKP Desa, pasal 31 penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pasal 33 pembentukan tim penyusun RKP Desa, pasal 35 pencermatan pagu indikatif desa dan penyelenggaraan program atau kegiatan masuk ke desa, pasal 39 penyusunan rancangan RKP Desa, pasal 46 mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan pasal 49 mengenai perubahan RKP Desa. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses penyusunan RKP Desa di Desa Bulude dengan menilai dari beberapa pasal diatas maka Pemerintah Desa Bulude telah melaksanakan proses penyusunan RKP Desa Bulude dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014.

**3.2.3 Evaluasi Penyusunan RAPB Desa di Desa Bulude**

Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa di Desa Bulude mulai dari Sekretaris Desa Bulude menyusun rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa kemudian rancangan peraturan desa tentang APB Desa tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa menyampaikan kepada BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama lalu disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat, setelah itu Kepala Desa menetapkan peraturan desa tentang APB Desa yang telah di evaluasi setelah Kepala Desa sudah menetapkan peraturan tentang APB Desa kemudian Kepala Desa menyampaikannya informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat Desa Bulude melaluai musyawarah dan juga baliho. Pada bulan Oktober tahun 2020 pemerintah desa Bulude melakukan perubahan peraturan desa mengenai APB Desa karena adanya wabah COVID – 19.

 Proses penyusunan RAPB Desa Bulude Kecamatan Kabaruan jika di telusuri dengan Peraturan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa kuhususnya pada Pasal 31 mengenai Perencanaan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses penyusunan RAPB Desa di desa Bulude, pemerintah desa bulude telah melaksanakan proses penyusunan RAPB Desa Bulude dengan baik dan sudah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan keuangan desa di Desa Bulude mulai dari proses penyusunan RPJM Desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa sampai pada penetapan peraturan desa mengenai RPJM Desa Bulude sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Proses Penyusunan RKP Desa mulai dari menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa di Desa Bulude sampai dengan penetapan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Proses penyusunan RAPB Desa mulai dari Sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa sampai dengan Kepala Desa menyampaikan Informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat desa Bulude melalui musyawarah dan juga baliho sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

**Saran**

Berdasarkan Kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah Desa Bulude kiranya dalam proses penyusunan RPJM Desa yang sudah di laksanakan sesuai peraturan kiranya dapat di pertahankan kedepannya. Proses penyusunan RKP Desa yang sudah di laksanakan sesuai peraturan kiranya dapat di pertahankan kedepannya. Proses penyusunan RAPB Desa yang sudah di laksanakan sesuai peraturan kiranya dapat di pertahankan kedepannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis,* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), h.35.

Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).* Artikel Ilmia Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).

Paputungan, amna., Ilat, Ventje., Morasa, Jenny. 2017. *Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD,* Vol 8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.*

Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelolah Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Sumarsan, Thomas. (2017). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS,* Jilid 1, Edisi Kedua.Penerbit Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.* (2014). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Zulaifah, I. A. 2020. *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)*. Jurnal Akuntansi Pajak, 21(1)